

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 2, BD.2026/NO.2

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

- ABSTRAK :
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2026 ditetapkan untuk menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Daerah dengan perkembangan regulasi terbaru, khususnya setelah terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017.
 - Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat berfungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah membantu Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
 - Fungsi Inspektorat mencakup perumusan kebijakan teknis pengawasan, audit, reviu, evaluasi, koordinasi pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan pengawasan khusus atas indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara/daerah.
 - Struktur organisasi Inspektorat terdiri atas Sekretariat, Inspektorat Pembantu Khusus, Inspektorat Pembantu I-IV, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat bertugas mengelola perencanaan, evaluasi, administrasi, dan keuangan. Inspektorat Pembantu Khusus menangani pengawasan khusus seperti audit investigasi, forensik, pemeriksaan disiplin ASN, dan tindak lanjut aduan masyarakat. Inspektorat Pembantu I-IV melaksanakan pengawasan fungsional terhadap perangkat daerah sesuai rumpun urusan pemerintahan, termasuk pengawasan keuangan, kinerja, probity audit, serta evaluasi akuntabilitas.